

Dokumen Tidak Tersedia
Karena Tidak Dipersyaratkan

Dokumen tertentu pada pekerjaan di PT Brantas Abipraya (Persero) dinyatakan tidak tersedia sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Ketentuan Kontrak (SSKK). Hal ini mengacu pada klausul dalam SSKK yang mengatur ketersediaan dan pengelolaan dokumen proyek, di mana beberapa dokumen mungkin dikecualikan atau hanya diberikan akses terbatas berdasarkan ketentuan kontrak yang berlaku.

Dengan demikian, jika terdapat dokumen yang tidak tersedia, hal tersebut telah diatur secara khusus dalam SSKK untuk menjaga integritas kontrak dan memastikan bahwa hanya informasi yang relevan dan diperbolehkan yang dapat diakses oleh pihak terkait.



Syarat-syarat Khusus Kontrak

1. Nama Paket	Pekerjaan Beton
2. Metode Tender/Seleksi	Tender Lainnya
3. Korespondensi	Pihak Kesatu Nama Perusahaan : PT. Brantas Abipraya (Persero) Alamat : Jl. DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jak-Tim Telepon : (021) 8516290 Pihak Kedua Nama Perusahaan : PT ANEKA DHARMA PERSADA Alamat : Jl. Wates KM. 12 Bandut Lor Telepon : 02744436733
4. Wakil Sah	Pihak Kesatu : PT. Brantas Abipraya (Persero) Pihak Kedua : PT ANEKA DHARMA PERSADA
5. Jenis Kontrak	Harga Satuan
6. Lingkup Pekerjaan	Beton K-125, Beton K-175, Beton K-225, Beton K-225 (tanpa CP), Beton K-300, Beton K-300 (tanpa CP), Beton K-350
7. Lokasi penyerahan	Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah
8. Masa Pelaksanaan	Jangka waktu pelaksanaan selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK)
9. Jaminan jaminan	9.1 Jaminan Pelaksanaan (Tidak Persyaratkan) 9.1.1 Sebesar 5% dari Nilai Kontrak; 9.1.2 Penerbit Asuransi BUMN / Bank Umum Nasional / Asuransi 9.1.3 Masa berlaku sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum pada SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan. 9.2 Sertifikat dan Lisensi (Tidak Persyaratkan)



10. Pernyataan/ Jaminan Lainnya	10.1 Jaminan/Pernyataan barang ready stock. (bila diperlukan) 10.2 Jaminan/Sertifikat mutu. (bila diperlukan) 10.3 Jaminan purna jual garansi. (bila diperlukan) 10.4 Pernyataan memberikan certificate of origin. (bila diperlukan) 10.5 Jaminan memberikan manual book. (bila diperlukan)
11. Pelaksanaan Pembayaran	Pelaksanaan pembayaran dilakukan dengan Bank Transfer, Usance 90 (sembilan puluh) hari kerja, dengan biaya-biaya terkait beban biaya pembayaran tersebut menjadi beban Pihak Kedua.
12. Cara Pembayaran	12.1 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sesuai dengan progres yang disetujui bersama 12.2 Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Pembayaran akan diberikan setelah semua kelengkapan dokumen yang telah ditanda tangani diterima oleh keuangan proyek.
13. Ketentuan Tambahan Biaya yang ditanggung pihak kedua (bila diperlukan)	Pihak kedua menanggung biaya-biaya sebagai berikut: 13.1 K3L 13.2 PPH 13.3 Mobilisasi dan demobilisasi 13.4 Barak Kerja, Listrik, air kerja dan Kendaraan
14. Denda dan Ganti Rugi	14.1 Ganti rugi Besarnya ganti rugi (akibat surat jaminan) tidak bisa dicairkan adalah sebesar dengan nilai kerugian yang ditimbulkan.



	14.2 Denda 14.2.1 Apabila tenaga dari Pihak kedua tidak mematuhi peraturan K3L yang telah disyaratkan pihak kesatu maka besarnya denda sebagai berikut: a. Tidak memakai APD dikenakan denda sebesar 500.000 /hari. b. Membuang sampah ditempat kerja dikenakan denda sebesar 500.000 /hari. 14.2.2 Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan/kedatangan material (untuk pengadaan barang)/kedatangan alat (untuk sewa alat), besarnya denda keterlambatan adalah sebagai berikut 14.2.3 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak
15. Penyelesaian perselisihan	15.1 Dalam hal terdapat sengketa maka para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai.